



**P U T U S A N**

**Nomor/Pdt.G/202/PA.YK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah putusan secara elektronik berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantul, 29 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx DN3/917 A, RT046 RW012, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, E-mail: [radityanya.rani@gmail.com](mailto:radityanya.rani@gmail.com), sebagai Penggugat;**  
**m e l a w a n**

**Tergugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantul, 11 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Rt 003, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 28 November 2024 yang telah didaftar melalui e-court dalam Register Perkara Nomor /Pdt.G/202/PA.YK, tanggal Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 29 Juni 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxx, xx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, DI Yogyakarta, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'dadukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kehilangan keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar didamaikan sejak akhir tahun 2021, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat telah sering mengucapkan kalimat cerai atau pisah kepada Penggugat hanya karena pertengkaran atau perselisihan kecil;
  - b. Bahwa gemar mabuk-mabukan yang membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sehat;
  - c. Bahwa pada awal tahun 2024 Tergugat diketahui memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain;
5. **Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024, dimana**

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah besar karena ketahuan memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain sehingga **memicu pertengkaran hebat dan akhirnya** Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, **sejak saat itu keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini (kurang lebih tujuh bulan), serta tidak saling memedulikan satu sama lain, dan sudah tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antara keduanya;**

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat, serta antara Penggugat dengan orang tua Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah, agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andi Himawan Bin Hardi Harmanto**) terhadap Penggugat (**Farida Rahayu Binti Pujianto**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat bertanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 13 Desember 2024;

#### **Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

#### **Pemeriksaan Perkara**

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

#### **Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

##### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK tanggal Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx*, tanggal Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatanxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi;**

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxx xxx xx xx, xxxxxxx xxx xx xxx xx xxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah sejak 4 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat, **sejak saat itu keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini**;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak memperdulikan

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



Penggugat lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Peggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaanxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Bantul. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalahteman Peggugat;
- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istriyang menikah sejak 4 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak setelah menikah antara Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui semularumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namunsejak 1 tahun yang lalusering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Peggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 Tergugat mengusir Peggugat dari kediaman bersama, **sejak saat itu keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini Peggugat tinggal dirumah orang tua Peggugat**;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Terguggat tidak pernah berusaha menjemput Peggugat dan tidak memperdulikan Peggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Peggugat agar tidak

Hal 6dari 21hal PutusanNomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk





bercerai namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak mampu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

#### **Kesimpulan**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti P.1, oleh karena Penggugat bertempat kediaman domisili di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



Yogyakarta secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal Juni 2020 maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

**Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

**Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## **Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugatdibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

- . Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
- . Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.dan P.2, serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

0?Bahwa bukti P.1dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti

Hal 10dari 21hal PutusanNomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

1? Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

2? Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3? Bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat. Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Selain itu dengan didukung adanya Kartu Keluarga maka berdasarkan kedua bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

0?Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

1?Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

2?Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

3?Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan

Hal 12dari 21hal PutusanNomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

4? Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

5? Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang telah berjalan selama bulan;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

**Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertamadankedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketigadan keempat, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحُكْمًا فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya)*mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

رُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ النَّفَرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةُ الرُّوْحِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا صِرَارَ». وَبَنَاءً عَلَيْهِ تَرَفُّعَ الْمَرْأَةِ

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



أَمَرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبِتَ الصَّرْرُ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِ  
الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."Merujukpada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo akan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughradi atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah

Hal 18dari 21hal PutusanNomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangandiatas, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iyang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**)terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskandalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal Desember *Masehi*, bertepatan dengan tanggal21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Bahrn M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.** dan **Dra.Hj.Husniwati.,**

Hal 19dari 21hal PutusanNomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Khoiruddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Bahran M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Husniwati.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Khoiruddin, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan 1 P	Rp.	10.000,00
c. Panggilan 1 T	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan T	Rp.	10.000,00
. Biaya proses	:	Rp. 125.000,00
. Biaya panggilan	:	Rp. 100.000,00

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Pemberitahuan T	:	Rp.	50.000,00
. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 609/Pdt.G/202/PA.Yk